

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pengelolaan serta penyaluran sedekah rosok yang dilakukan oleh Lazis NU Kabupaten Kediri di Ranting Pranggang untuk pengelolaannya dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya. Dan untuk pengelolaan B3 langsung dicampur dengan rosok organik dan anorganik lainnya.
2. Dari segi hukum positif, terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 58 dan 59 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan barang B3 dengan pelaksanaan di Ranting Pranggang karena menjadikan satu dengan rosok organik dan anorganik.

Dari segi hukum islam, kegiatan sedekah rosok yang dilakukan Ranting Pranggang Kabupaten Kediri termasuk sedekah. Dimana menurut surat Ali-Imran ayat 92 menjelaskan tentang sedekah hendaknya menggunakan barang-barang yang dicintai. Maksud dari dicintai ini relatif mengingat masyarakat desa yang menilai bahwa barang rosok masih termasuk barang yang dicintai dan masih mempunyai nilai. Karena sebelum adanya sedekah rosok ini mereka mengumpulkan dan kemudian dijual yang menghasilkan uang digunakan untuk tambahan mereka membeli kebutuhan.

B. Saran

1. Bagi panitia, terkait dengan pengelolaan barang B3 sebaiknya pihak panitia mengurus perizinan dan lebih melibatkan orang yang ahli sehingga rosok B3 yang akan terdistribusi tidak akan membahayakan masyarakat sekitar. Dan untuk rosok organik ataupun anorganik sebaiknya kerjasama dengan dinas terkait agar bisa lebih dikembangkan lagi. Misalnya dengan diolah menjadi kerajinan yang lebih menilai nilai jual.
2. Bagi pendedekah/masyarakat, karena kegiatan ini memberikan dampak positif bagi kemaslahatan umat maka dari itu masyarakat harus bisa menilai kelayakan tentang barang yang akan di sedekahkan. Apakah barang yang disedekahkan kepada Ranting Pranggang masih layak atau tidak menurut berharganya mengingat adanya ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa bersedekah hendaknya dengan barang-barang yang disukai. Jika menurut pendedekah barang rosok tersebut menurut mereka barang yang berharga maka sedekah diperbolehkan.

